

JELANG AKHIR TAHUN, RATUSAN PROYEK PL BELUM DIEKSEKUSI



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

Mataram (Suara NTB) – Progres fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019 sampai dengan 10 Desember menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ada ratusan paket proyek non tender atau proyek pengadaan langsung (PL) dengan pagu puluhan miliar yang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyebutkan, jumlah paket non tender (PL) pada APBD Perubahan 2019 sebanyak 4.554 paket dengan pagu Rp660,7 miliar. Sampai 10 Desember 2019, sebanyak 283 paket atau 6,21 persen dengan pagu Rp29,2 miliar belum dieksekusi OPD.

Sementara proyek PL yang sedang proses eksekusi 405 paket atau 8,89 persen dengan pagu Rp82,1 miliar. Sedangkan proyek PL yang sudah SPK/SPB sebanyak 3.886 paket atau 84,89 persen dengan pagu Rp549,3 miliar. Untuk progres proyek tender, kata Sadimin sampai 10 Desember

2019 sudah semuanya tuntas lelang. Pada 2019, jumlah proyek yang dilelang melalui ULP NTB sebanyak 156 paket dengan pagu Rp356,9 miliar.

Sadimin menyebut, sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2019. Antara lain, beberapa OPD yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III khususnya untuk paket pekerjaan non tender.

Hal ini, kata Sadimin, tergambar dari total paket non tender atau proyek PL sebanyak 4.554 paket, yang belum dieksekusi sebanyak 283 paket dengan nilai Rp29,2 miliar. Ia mengatakan penjadwalan pelaksanaan pengadaan paket non tender tidak sesuai dengan waktu dibutuhkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur.

Seharusnya, memanfaatkan fitur e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE. Sehingga prosesnya dapat dimonitor dan peneledianya terverifikasi pada aplikasi e-SIKAP. Sadimin menambahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih belum maksimal dalam menggunakan aplikasi pascatender pada aplikasi SPSE khususnya e-kontrak.

’Yaitu, input dan cetak form dan berita acara serah terima dan lain-lainnya, yang berpengaruh terhadap penilaian zona integritas di bidang pengadaan,’’ katanya.

Untuk progres fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019, Sadimin menyebut realisasi keuangan sampai 10 Desember sebesar Rp4,643 triliun atau 84,44 persen dari target 95 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 90,04 persen dari target 100 persen.

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018 pada periode yang sama, kata Sadimin terjadi peningkatan. Realisasi keuangan APBD NTB 2018 pada periode yang sama sebesar Rp4,235 triliun atau 73,30 persen dari target 90,55 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 79,67 persen dari target 94,50 persen. (nas)

Sumber berita:

<https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282881/Jelang.Akhir.Tahun,Ratusan.Proyek.PL.Belum.Dieksekusi/>

Catatan:

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal¹:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan². Sedangkan untuk tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud huruf i dinyatakan oleh PA/KPA³.

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan⁴:

- a. Evaluasi penawaran ulang;
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf a, yakni ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- b. Penyampaian penawaran ulang; atau
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf d dan huruf h, yakni ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
- c. Tender/Seleksi ulang.
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, yakni tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS dan KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Dalam hal Tender/Seleksi ulang kembali gagal, maka Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria⁵:

- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2);

² *Ibid.*, Pasal 51 ayat (3)

³ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (4)

⁴ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (6) s.d (9)

⁵ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (10)

Selain kriteria diatas, penunjukan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dalam keadaan tertentu meliputi:⁶

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Sedangkan metode kualifikasi yang digunakan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Badan Usaha/Jasa Konsultasi Perorangan/Jasa Lainnya adalah secara Prakualifikasi⁷.

Di masyarakat, masih terdapat kerancuan istilah yang sering digunakan membedakan antara Pengadaan Langsung dengan Penunjukan Langsung, karena keduanya memiliki substansi hukum yang berbeda.

Pada prinsipnya, Pengadaan Barang/Jasa meliputi:⁸

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan tersebut diatas dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkait metode pengadaan barang/jasa melalui swakelola, terdapat tipe-tipe yang terdiri atas:⁹

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

⁶ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (5)

⁷ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (5)

⁸ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3

⁹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (6)

- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:¹⁰

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. Barang/Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Terkait dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:¹¹

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 38

¹¹ *Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 41*

c. **Penunjukan Langsung.**

Terkait dengan substansi bahasan yakni terminologi Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, dapat dijelaskan bahwa **Pengadaan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk **Penunjukan Langsung** dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu yang kriterianya meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama. Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.